



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Kustanto alias Boxer Bin Diono Kusno (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rajek Wetan Rt 02 Rw 29, Kel Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Dian Kustanto Alias Boxer Bin Diono Kusno bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Kustanto Alias Boxer Bin Diono Kusno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja Stainless;
 - 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya;
 - 1 (satu) buah Pompa air merk ZHIMITSHU;
 - 2 (lembar) besi plat warna hitam
 - 1 (satu) roll lampu LED dengan panjang 5 meterDikembalikan kepada saksi korban Anang Bintarto;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna putih, dengan no IMEI 1: 869651040677338, IMEI 2 : 869651040677320 dengan softcase warna coklat;
Dirampas untuk negara;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-148 / SImn / Eoh.2/06 / 2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIAN KUSTANTO Alias BOXER Bin DIONO KUSNO, pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, pada Hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, dan pada Hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu dalam kurun tahun 2024, bertempat di Kafe milik saksi korban ANANG BINTARTO yang beralamat di Dusun Jetis RT 004 RW 032, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok, yang paling berat" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban ANANG BINTARTO memiliki peralatan dan barang-barang di kafe miliknya berupa 1 (satu) buah pompa air merk ZHIMITSHU, 1 (satu) roll lampu LED dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya, 1 (satu) unit meja stainless steel, serta 2 (dua) lembar besi plat warna hitam. Barang berupa 1 (satu) buah pompa air merk ZHIMITSHU, 1 (satu) roll lampu LED dengan panjang 5 (lima) meter disimpan di samping gedung kafe milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya, 1 (satu) unit meja stainless steel, serta 2 (dua) lembar besi plat warna hitam disimpan di dalam kafe;
- Pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 pukul 03.30 WIB, terdakwa yang sedang merasa kebingungan karena tidak memiliki uang lewat di depan kafe milik saksi korban tersebut, dan memperhatikan kafe tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang menjaganya. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa air merk ZHIMITSHU dan 1 (satu) roll lampu LED dengan panjang 5 (lima) meter yang berada di dekat kolam pinggir sawah di samping kafe tersebut dan terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan dibawa pulang ke tempat tinggalnya;
- Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa kembali ke kafe milik saksi korban dengan berjalan kaki dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya, lalu terdakwa bawa pulang ke tempat tinggalnya;
- Selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa kembali ke kafe milik saksi korban, lalu terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit meja stainless steel, serta 2 (dua) lembar besi plat warna hitam berada di dalam kafe. Setelah itu barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya;
 - Setelahnya terdakwa ke tempat rosok milik saksi SUTARMIN dan menjual barang berupa 1 (satu) buah pompa air merk ZHIMITSHU dan dihargai Rp. 5.000,00/Kg, 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya dihargai Rp. 3.000,00/Kg, 1 (satu) unit meja stainless steel dihargai Rp. 4.000,00/Kg. Sedangkan untuk 2 (dua) lembar besi plat warna hitam, terdakwa bawa ke tempat rosok milik saksi SETIO KARSONO dan dihargai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Sementara itu pada sebelum terdakwa menjual 1 (satu) unit meja stainless steel ke tempat rosok milik saksi SUTARMIN, terdakwa sudah terlebih dulu meminta tolong kepada saksi NOVIAN SETYO AJI untuk membantu menjualkan meja tersebut, yang saat itu diakui oleh terdakwa merupakan barang milik orang pindahan kost. Setelah itu saksi NOVIAN SETYO AJI memposting foto meja tersebut di akun facebook milik saksi NOVIAN SETYO AJI dan menawarkannya di marketplace facebook;
 - Di sisi lain saksi korban dan saksi SUPRIYANTO (tukang bangunan di tempat kafe milik saksi korban), baru saja menyadari bahwa barang-barang milik saksi korban di kafe ada beberapa yang hilang. Lalu saksi SUPRIYANTO mengecek di marketplace facebook dan menemukan meja stainless yang mirip dengan milik saksi korban. Lalu saksi korban dan saksi SUPRIYANTO menghubungi akun saksi NOVIAN SETYO AJI untuk melakukan pembelian meja stainless tersebut, hingga akhirnya pada Hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban mengunjungi rumah saksi NOVIAN SETYO AJI, dan sesampainya di sana saksi korban dan saksi SUPRITANTO mengecek meja tersebut dan benar saja meja tersebut adalah meja milik saksi korban, selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi NOVIAN SETYO AJI, mendapatkan barang tersebut dari siapa dan dari mana, lalu saksi korban dipertemukan dengan terdakwa dan terdakwa ketika ditanya langsung mengakui bahwa ia mengambil barang tersebut dari kafe yang sedang dibangun yang beralamat di Dusun Jetis RT 004 RW 032,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ANANG BINTARTO dengan maksud untuk dijual dan hasilnya untuk dipergunakan memenuhi hidup sehari-hari;

- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANANG BINTARTO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anang Bintarto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa hari Senin tanggal 15 April 2024 diketahui sekira pukul 09.00 wib di Warung Makan milik saksi yang beralamatkan di Jetis Rt.004 Rw.032 Tirtoadi, Mlati, Sleman saksi telah kehilangan 2 (dua) buah pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, 1 (satu) buah meja STAINLESS STEEL ukuran sekitar 60 x 60 cm, 2 (dua) buah plat pintu besi ukuran 100 cm x 50 cm dicat warna hitam, Lampu LED roll panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tabung pompa air merk lupa, warna abu-abu ;
- Bahwa sebelum hilang barang=barang tersebut saksi simpan masing-masing untuk 2 (dua) buah pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, yang satu sudah terpasang namun berada di halaman belakang sedangkan satunya lagi belum terpasang dan ditaruh di dalam ruangan, 1 (satu) buah meja STAINLESS STEEL ukuran sekitar 60 x 60 cm saksi taruh di dapur, 2 (dua) buah plat pintu besi ukuran 100 cm x 50 cm dicat warna hitam sudah terpasang di dapur, Lampu LED roll panjang sekitar 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah tabung pompa air merk lupa, warna abu-abu ditaruh di dalam ruangan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 diketahui sekira pukul 09.00 wib di Warung

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan milik saksi di Jetis Rt.005 Rw.032 Tirtoadi, Mlati, Sleman ketika saksi mau mengecek warung makan, saksi melihat 2 (dua) buah plat pintu besi warna hitam sudah terlepas dan berada di lantai, karena merasa curiga kemudian saksi mengecek barang-barang lain yang berada di warung dan benar barang-barang berupa 2 (dua) buah pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, Lampu LED roll panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tabung pompa air merk lupa, warna abu-abu sudah tidak ada;

- Bahwa pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saya datang ke Warung saya lagi untuk mengecek dan mendapati 1 (satu) buah meja Stainless Steel ukuran sekitar 60 cm x 60 cm yang saksi taruh di dapur, 2 (dua) buah plat pintu besi ukuran 100 cm x 50 cm dicat warna hitam juga sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kepada pekerja bangunan saksi dan kebetulan juga melihat postingan di Marketplace Faceebook ada penawaran mengenai meja stainless steel dengan ciri-ciri mirip milik saksi, kemudian saksi langsung mempunyai ide bersama pekerja bangunan saksi yaitu saksi Supriyanto untuk menghubungi akun yang memposting iklan meja Stainless Steel tersebut;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan akun penjual tersebut akhirnya saksi dan saksi Supriyanto mengajak COD akhirnya ketemu dengan seseorang yang memposting meja tersebut dan juga ketemu dengan barangnya, lalu saksi menanyakan bagaimana orang tersebut bisa memposting meja Stainless Steel tersebut dan dijawab bahwa hanya disuruh memposting oleh temannya;
- Bahwa saksi menanyakan siapa temannya dan ditunjukkan yang kebetulan juga ada di lokasi tersebut, lalu saksi menanyakan kepada Terdak dari mana mendapatkan meja tersebut dan orang tersebut mengaku kalau mengambilnya di Warung Makan yang sedang dibangun di daerah Ngrajek Wetan, Tirtoadi, Mlati, Sleman, selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut beserta barang buktinya ke Polsek Mlati guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada ijin ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa awalnya ketika saksi bekerja sebagai tukang bangunan ditempat saksi Anang Bintarto, saksi diceritakan oleh saksi Anang Bintarto kalau pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB telah kehilangan beberapa barang berupa 2 (dua) buah pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, 1 (satu) buah meja Stainless Steel ukuran sekitar 60 x 60 cm, 2 (dua) buah plat pintu besi ukuran 100 cm x 50 cm dicat warna hitam, Lampu LED roll panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tabung pompa air merk lupa, warna abu-abu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang membuka medsos Facebook, saksi melihat ada postingan yang menjual meja stainless steel bekas sepeerti yang hilang di rumah makan saksi Anang Bintarto, setelah itu saksi memberitahu saksi Anang Bintarto dan berpura-pura menjadi pembeli serta mengajak COD penjual;
- Bahwa saksi dan saksi Anang Bintarto bertemu dengan penjual tersebut di daerah Cebongan, Mlati, dan saat kami bertemu saksi Anang Bintarto menanyakan mengenai meja yang ditawarkan dan orang tersebut mengatakan kalau dia cuma membantu mengiklankan barang milik temannya;
- Bahwa orang tua itu mengatakan kalau barang dan pemiliknya ada didalam rumah, setelah melihat meja stainless steel yang ditawarkan dan ternyata benar itu meja milik saksi Anang Bintarto, kemudian saksi dan saksi Anang Bintarto menanyakan dari mana barang tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau dia mengambil di rumah makan di daerah Jetis, kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Mlati;
- Bahwa tidak ada ijin ketika Terdakwa mengambil sejumlah barang milik saksi Anang Bintarto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anang Bintarto mengalami kerugian sejumlah Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah kakak Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja bekerja yaitu sekitar 3 (tiga) minggu dan belum mendapat gaji, karena merasa malu untuk meminta uang kepada kakak dan sudah tidak mempunyai uang sehingga di akhir bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, Terdakwa berjalan-jalan di sekitar kampung hingga pada satu café dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2024 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa masuk ke dalam café yang masih sepi dan baru proses pembangunan dan mengambil pompa sumur yang terletak di dekat kolam pinggir sawah samping café tersebut, setelah itu pada tanggal 11 April sekira pukul 03.30 wib Terdakwa kembali lagi mengambil tabung otomatis pompa air;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa kembali lagi ke cafe tersebut untuk mengambil satu buah meja stainless steel dan 2 buah plat besi pintu warna hitam, barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian disimpan di kebun dekat rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa meminta tolong Ajik untuk memposting menggunakan media facebook satu buah meja stainless steel tersebut untuk dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat dilakukan COD ternyata yang membeli adalah pemilik meja tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui jika telah mengambil meja tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mlati;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Anang Bintarto tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit meja stainless steel;
2. 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya;
3. 1 (satu) buah pompa air merek Zhimitshu;
4. 2 (lembar) besi plat warna hitam;
5. 1 (satu) rol lampu LED dengan panjang 5 (lima) meter;
6. 1 (satu) handphone merek OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 869651040677338, Imei 2 869651040677320 dengan softcase warna coklat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah kakak Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja bekerja yaitu sekitar 3 (tiga) minggu dan belum mendapat gaji, karena merasa malu untuk meminta uang kepada kakak dan sudah tidak mempunyai uang sehingga di akhir bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, Terdakwa berjalan-jalan di sekitar kampung hingga pada satu cafe dalam keadaan sepi;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam cafe yang masih sepi dan baru proses pembangunan dan mengambil pompa sumur yang terletak di dekat kolam pinggir sawah samping café tersebut, setelah itu pada tanggal 11 April sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa kembali lagi mengambil tabung otomatis pompa air, selanjutnya terakhir pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke cafe tersebut untuk mengambil satu buah meja stainless steel dan 2 buah plat besi pintu warna hitam, barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian disimpan di kebun dekat rumah kakak Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada teman Terdakwa yang bernama Ajik untuk menawarkan meja stainless steel di marketplace facebook dan menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tidak lama ada seseorang yaitu saksi Supriyanto bersama-sama dengan saksi Anang Bintarto yang menghubungi Ajik dan mengatakan akan membeli meja tersebut dengan cara COD, setelah disepakati kemudian Ajik bertemu dengan saksi Supriyanto dan saksi Anang Bintarto dan tidak lama kemudian membawanya menemui Terdakwa;
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan memeriksa meja yang ditawarkan tersebut kemudian saksi Anang Bintarto menanyakan kepada Terdakwa dapat meja tersebut darimana dan setelah beberapa saat ditanya akhirnya Terdakwa mengakui jika mengambil di sebuah café yang ternyata café tersebut milik saksi Anang Bintarto, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Mlati;
5. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anang Bintarto tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



6. Bahwa tidak ada ijin dari saksi Anang Bintarto ketika Terdakwa mengambil meja stainless steel, pompa air dan mesin otomatisnya serta dua plat pintu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anang Bintarto mengalami kerugian sejumlah Rp4.165.000,00 (Empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Dian Kustanto alias Boxer Bin Diono Kusno, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Bintarto, saksi Supriyanto dan keterangan Terdakwa diketahui berawal Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah kakak Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja bekerja yaitu sekitar 3 (tiga) minggu dan belum mendapat gaji, karena merasa malu untuk meminta uang kepada kakak dan sudah tidak mempunyai uang sehingga di akhir bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, Terdakwa berjalan-jalan di sekitar kampung hingga pada satu cafe dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam serta mengambil beberapa barang yang ada di dalam café tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut yaitu pada tanggal 7 April 2024, 11 April 2024 dan 15 April 2024 Terdakwa masuk ke dalam café dan mengambil sejumlah barang yaitu pompa sumur yang terletak di dekat kolam pinggir sawah samping café, mengambil tabung otomatis pompa air, dan terakhir pada tanggal 15 April 2024 mengambil satu buah meja stainless steel dan 2 buah plat besi pintu warna hitam, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian disimpan di kebun dekat rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Ajik untuk menawarkan meja stainless steel yang Terdakwa ambil di Marketplace Facebook dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 April 2024 Ajik dihubungi oleh saksi Supriyanto dan saksi Anang Bintarto selaku pemilik café yang berpura-pura sebagai pembeli dan menawar meja tersebut serta meminta dilakukan dengan COD, kemudian setelah bertemu dengan Ajik, saksi Anang Bintarto meminta bertemu dengan Terdakwa dengan alasan akan melihat langsung meja yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa meja yang ditawarkan saksi Anang Bintarto merasa yakin kalau itu meja miliknya dan menanyakan kepada Terdakwa dapat darimana, dan akhirnya Terdakwa mengakui jika meja tersebut Terdakwa ambil di café di daerah Ngrajek Wetan, Tirtoadi, Mlati, Sleman yang ternyata milik saksi Anang Bintarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Bintarto dan Terdakwa diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam mengambil sejumlah barang yaitu 2 (dua) buah pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, 1 (satu) buah meja Stainless Steel ukuran sekitar 60 x 60 cm, 2 (dua) buah plat pintu besi ukuran 100 cm x 50 cm dicat warna hitam, Lampu LED roll panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tabung pompa air merk lupa, warna abu-abu, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Anang Bintarto

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



selaku pemiliknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anang Bintarto mengalami kerugian sejumlah Rp4.165.000,00 (Empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur kedua dan sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Bintarto, saksi Supriyanto dan keterangan Terdakwa diketahui berawal dari Terdakwa yang sedang membutuhkan uang berinisiatif untuk berjalan-jalan di sekitar kampung di daerah Ngrajek Wetan, Tirtoadi, Mlati, Sleman, kemudian Terdakwa sampai pada sebuah café milik saksi Anang Bintarto yang saat itu dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam serta mengambil beberapa barang yang ada di dalam café tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut yaitu pada tanggal 7 April 2024, 11 April 2024 dan 15 April 2024 Terdakwa masuk ke dalam café dan mengambil sejumlah barang yaitu 2 (dua) buah pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, 1 (satu) buah meja Stainless Steel ukuran sekitar 60 x 60 cm, 2 (dua) buah plat pintu besi ukuran 100 cm x 50 cm dicat warna hitam, Lampu LED roll panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tabung pompa air merk lupa, warna abu-abu, dimana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kebun dekat rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Anang Bintarto ketika saksi Anang Bintarto bersama-sama dengan saksi Supriyanto membuka marketplace di facebook dan melihat penawaran sebuah meja stainless steel, karena merasa meja tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan meja stainless steel miliknya yang hilang kemudian saksi Anang Bintarto menghubungi Ajik orang yang menawarkan meja tersebut dan bertemu secara COD, selanjutnya pada tanggal 17 April 2024, saksi Anang Bintarto bersama-sama dengan saksi Supriyanto menemui Ajik dan menanyakan mengenai meja tersebut dan mendapat darimana, kemudian Ajik membawa saksi Anang Bintarto menemui Terdakwa, setelah memeriksa meja yang dimaksud dan yakin itu adalah meja yang hilang akhirnya saksi Anang Bintarto menanyakan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dari mana Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa diambil dari sebuah café, selanjutnya saksi Anang Bintarto membawa Terdakwa ke Polsek Mlati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur kedua dan sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit meja stainless steel, 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya, 1 (satu) buah pompa air merek Zhimitshu, 2 (lembar) besi plat warna hitam, 1 (satu) rol lampu LED dengan panjang 5 (lima) meter, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Anang Bintarto, maka dikembalikan kepada saksi Anang Bintarto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 869651040677338, Imei 2 869651040677320 dengan softcase warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Anang Blntarto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Kustanto alias Boxer bin Diono Kusno (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara Berlanjut sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit meja stainless steel;
 - 1 (satu) buah tabung pompa dan otomatisnya;
 - 1 (satu) buah pompa air merek Zhimitshu;
 - 2 (lembar) besi plat warna hitam;
 - 1 (satu) rol lampu LED dengan panjang 5 (lima) meter;
 - dikembalikan kepada saksi Anang Bintarto;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 869651040677338, Imei 2 869651040677320 dengan softcase warna coklat;
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., S.PNot, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., S.PNot M.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smn